



පිළිගිණු ෭ ප්‍රාදේශීය මණ්ඩල
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සෞඛ්‍ය සේවා මණ්ඩලය
DINAS KESEHATAN
භෞත සෞඛ්‍ය මණ්ඩලය
RUMAH SAKIT JIWA



රුමාහි සෞඛ්‍ය සේවා මණ්ඩලයේ සිටි ප්‍රධාන වෛද්‍ය මණ්ඩලය (0366) 91073-91074
Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

A. PENDAHULUAN

Instalasi Laboratorium merupakan instalasi yang menyelenggarakan tugas rumah sakit untuk pelayanan laboratorium medis yang diselenggarakan dalam 24 jam pelayanan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Laboratorium

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Form Permintaan Pemeriksaan laboratorium dari dokter 2. Sampel Pemeriksaan 3. Persyaratan administrasi lainnya sesuai jaminan kesehatan yang digunakan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium A. Rawat Jalan 1. Pasien atau pengantar pasien melapor pada petugas laboratorium atau menyerahkan formulir permintaan laboratorium di loket administrasi laboratorium 2. Petugas di loket administrasi melakukan verifikasi kesesuaian identitas pasien, data permintaan pemeriksaan dan data pengirim yang terinput di SIMRS dan form permintaan pemeriksaan laboratorium 3. Petugas administrasi memanggil nama pasien dan mempersilahkan pasien ke ruang sampling 4. Petugas sampling melakukan verifikasi kesesuaian identitas pasien dan kesesuaian persiapan pasien 5. Pengambilan spesimen oleh petugas sampling 6. Penampungan spesimen urine, feses dan sputum dilakukan oleh pasien kemudian

		<p>diserahkan kepada petugas sampling</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Selesai pengambilan spesimen, petugas menginformasikan waktu pengambilan hasil pemeriksaan laboratorium kepada pasien atau pengantar 8. Petugas selanjutnya melakukan pendaftaran spesimen pada <i>Laboratory Information System</i> (LIS) yang sudah terintegrasi dengan SIMRS 9. Petugas laboratorium melakukan analisis sampel sesuai jenis pemeriksaan 10. Jika alat laboratorium terhubung dengan LIS maka hasil pemeriksaan akan terinput secara otomatis pada sistem. Untuk alat laboratorium yang tidak terhubung dengan LIS maka hasil ditulis pada formulir permintaan, kemudian diinput pada LIS 11. Petugas laboratorium melakukan proses verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan pada LIS sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hasil laboratorium yang sudah tervalidasi akan ditransfer otomatis ke SIMRS 12. Cetak hasil laboratorium, kemudian diserahkan kepada pasien atau pengantar pasien serta menandatangani bukti pengambilan hasil pada formulir permintaan pasien 13. Pasien kembali ke poliklinik dengan membawa hasil laboratorium 14. Selanjutnya pasien dengan jaminan menuju Loker JKN dan pasien Umum ke Kasir Umum untuk melakukan pembayaran pemeriksaan <p>B. Rawat Inap/IGD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas atau perawat rawat inap/ perawat IGD menghubungi laboratorium untuk menginformasikan bahwa ada pemeriksaan laboratorium 2. Dokter/perawat rawat inap/IGD mengisi formulir permintaan pemeriksaan laboratorium/menginput permintaan pemeriksaan laboratorium pasien di SIMRS sesuai ketentuan pengisian formulir permintaan pasien 3. Petugas laboratorium melakukan verifikasi kesesuaian identitas pasien, data permintaan pemeriksaan dan data pengirim yang terinput di SIMRS dan form permintaan pemeriksaan laboratorium 4. Pengambilan spesimen darah dilakukan oleh petugas Laboratorium atau petugas Ruang Rawat Inap/IGD
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Sebelum pengambilan spesimen, petugas melakukan verifikasi kesesuaian identitas pasien dan jenis pemeriksaan yang diminta 6. Spesimen yang telah diambil dibawa ke laboratorium oleh petugas Ruang Rawat Inap/IGD atau petugas laboratorium. 7. Spesimen urine, feses dan sputum yang telah ditampung oleh pasien di ruang rawat inap/IGD di bawa ke laboratorium oleh petugas ruangan atau petugas laboratorium. 8. Petugas penerima spesimen di laboratorium melakukan identifikasi dan verifikasi spesimen yang diterima. 9. Petugas selanjutnya melakukan pendaftaran spesimen pada <i>Laboratory Information System</i> (LIS) yang sudah terintegrasi dengan SIMRS 10. Petugas laboratorium melakukan analisis sampel sesuai jenis pemeriksaan 11. Jika alat Laboratorium terhubung dengan LIS maka hasil pemeriksaan akan terinput secara otomatis pada sistem. Untuk alat laboratorium yang tidak terhubung dengan LIS maka hasil ditulis pada formulir permintaan, kemudian diinput pada LIS 12. Petugas laboratorium melakukan proses verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan pada LIS sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hasil laboratorium yang sudah tervalidasi akan ditransfer otomatis ke SIMRS 13. Cetak hasil laboratorium, kemudian hasil pemeriksaan laboratorium dikirim ke ruangan yang meminta oleh petugas laboratorium / diambil oleh petugas ruangan 14. Petugas penerima hasil melakukan verifikasi kesesuaian identitas pasien dan data permintaan pemeriksaan serta menandatangani bukti penerimaan hasil
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Cito : 30 – 60 menit</p> <p>Pemeriksaan Rutin : 60 – 140 menit</p>
4	Biaya / Tarif	<p>Umum : Pergub Nomor 11 Tahun 2022</p> <p>JKN : Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2023</p>
5	Produk Pelayanan	Hasil Pemeriksaan Laboratorium
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <p>Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna</p> <p>Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat</p> <p>Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id</p> <p>Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA)</p> <p>Telp toll: 0811881750</p> <p>Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074.</p> <p>SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id</p>

		<p>Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur</p> <p>Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi</p>
--	--	---

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi
---	-------------	---

		<p>Laboratorium Medik;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 12. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/II/0173/2020 Tentang Ijin Oprasional Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali; 13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, (Lembar Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 1); 14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41); 15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pendaftaran 2. Ruang Pengambilan Spesimen 3. Ruang Tunggu Pasien 4. Ruang Pemeriksaan Laboratorium (Analisis) 5. Ruang Kepala Instalasi dan Staff

		6. Kamar Mandi Pasien 7. Kamar Mandi Petugas 8. Alat-Alat Pemeriksaan Laboratorium 9. Bahan-bahan Pemeriksaan Laboratorium 10. Alat Perlindungan Diri (masker, jas lab, handscoon, dll) 11. Fasilitas Penunjang Operasional Laboratorium (Air, Listrik, AC, Refrigerator, SIMRS, LIS, Komputer, Telepon) 12. Alat Tulis Kantor (ATK)
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 2. S1 Kesehatan Masyarakat 3. DIII Ahli Teknologi Laboratorium Medik
10	Pengawasan Internal	Fungsional : - SPI melakukan pengawasan secara teratur sesuai jadwal Struktural : - Direktur dan jajarannya secara hirarki
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis Patologi Klinik : 1 orang S1 Kesehatan Masyarakat : 1 orang ATLM : 12 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan 2. Kepastian persyaratan 3. Kepastian biaya 4. SDM yang kompeten di bidangnya 5. Akreditasi KARS Tahun 2022 : predikat lulus Paripurna
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan keamanan : pemenuhan hak pasien 2. Jaminan keselamatan : pelaksanaan <i>Pasien safety</i>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui: Evaluasi dengan indikator mutu laboratorium: 1. Indikator Mutu Laboratorium 2. Capaian Kinerja Pemberi Pelayanan



Ditetapkan di Bangli
 Pada Tanggal: 15 Juli 2024
 Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.
 Pembina (IVa)
 NIP. 19760714 200902 2 003